

KEPUTUSAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.  
NO. KEP-02A/MEN/I/2005  
TENTANG  
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
NASIONAL (DK3N)

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi dan pensiun beberapa anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N), maka terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja DK3N, maka perlu dilakukan penggantian kekosongan keanggotaan dan perubahan susunan anggota DK3N melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 155/MEN/84 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah, dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  4. Keputusan Presiden R.I. No. 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. 219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
- Memperhatikan :
- Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. B.31/DJ-PPK/II/05 tanggal 1 Februari 2005 tentang Usulan Keanggotaan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengubah susunan Keanggotaan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang diterapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 168/MEN/2003, tanggal 23 Juni 2003 menjadi susunannya seperti dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota DK3N sebagaimana tersebut pada Amar Pertama menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana Pasal 2 Keputusan No. Kep. 155/MEN/1984.
- KETIGA : DK3N wajib melaporkan kegiatan dan sumber dana sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menaker No. Kep. 155/MEN/1984.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden R.I
  2. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
  3. Ketua Bappenas
  4. Sekretaris Jenderal Depnakertrans
  5. Inspektur Jenderal Depnakertrans
  6. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
  7. Para Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
  8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Jakarta
  9. KPKN Jakarta III

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2005

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

FAHMI IDRIS

*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.



LAMPIRAN :

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

Nomor : KEP. 02A/MEN/I/2005

Tanggal : 3 Januari 2005

Tentang : Perubahan Susunan Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N).

NO	NAMA	INSTANSI
1	Fahmi Idris Pembina	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
2	MSM. Simanihuruk, SH, MM Pengarah	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
3	Soekotjo Joedatmodjo Ketua	APINDO
4	Dr. Zulmiar Yanri, PhD Wakil Ketua	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
5	Pungky Widiatmoko, MSi. Sekretaris I	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
6	Drs. Arief Soepomo, MM Sekretaris II	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
7	Abdul Djabar, SH Anggota	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
8	Suseno Tjiptomartono, SE, MM Anggota	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
9	Khairul Ismed, ST, MT Anggota	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
10	Drs. Hartono, MSi Anggota	Departemen Dalam Negeri RI
11	Dr. Achmad Hardiman, Sp.KJ, MARS Anggota	Departemen Kesehatan RI
12	Ir. Utomo Budiarto Anggota	Departemen Pekerjaan Umum
13	Anthonius S. Tampubolon, SH Anggota	Departemen Perhubungan RI
14	Ir. Suhendonoyono, MM Anggota	Departemen Kehutanan RI
15	Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS Anggota	Departemen Pertanian RI
16	Ir. Wartan Radjid, SMI, MM Anggota	Departemen Perlindungan dan Perdagangan
17	Ir. Suyartono, MSc Anggota	Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
18	Dr. Kunto Wiharto, Sp.KN Anggota	BATAN
19	Rudiyanto Anggota	APINDO
20	Dr. Harjono, MSc Anggota	APINDO

NO	NAMA	INSTANSI
21	Dr. Sajidi Hadiputro, MSc Anggota	APINDO
22	Dr. Ir. Suseno Kramadibrata Anggota	APINDO
23	Dr. Melly Widjaya, MSi, Sp.OK, PhD Anggota	APINDO
24	Adhi Siswaja Lukman Anggota	APINDO
25	Sunny Iskandar Anggota	APINDO
26	Barho Nahot Banjarnahor, SH Anggota	APINDO
27	Dr. Ismojo Djati, MSc Anggota	APINDO
28	Hanief Achmad Anggota	KSPSI
29	Achmad Mundji Anggota	KSPSI
30	R.S. Radja Goekgoek Anggota	KSPSI
31	H. Fauna Sukma Prayoga Anggota	KSPSI
32	Soewarno Syahery Anggota	KSPSI
33	Hotlen Pardosi Anggota	KSBSI
34	Nikasi Ginting Anggota	KSBSI
35	A. Riambo Anggota	DPP.FSBDSI
36	Deddy Rachmat Anggota	APKABEL

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2005

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

FAHMI IDRIS

*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.